



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak, antara :

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX RT.02 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX RT.02 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro – Jawa Timur, tanggal 05 – 10 - 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 719/21/X/2010.

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 halaman



2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama 1 Minggu, kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon selama \pm 6 Tahun 10 Bulan.

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah di karunia 1 (satu) Anak Perempuan yang bernama : XXX, Umur 6 tahun yang sekarang ini dalam bawaan Termohon.

5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : \pm Sekitar bulan Agustus 2017 karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

5.1. Termohon telah berselingkuh dengan Pria idaman lain yang bernama XXX yaitu Tetangga Pemohon sendiri, Termohon telah mengakuinya dan telah membuat Surat Pernyataan yang disaksikan oleh Saksi - saksi.

5.2. Termohon telah membawa sejumlah uang milik Paman Pemohon untuk biaya Rumah Sakit, Termohon berjanji akan memberikanya setelah Pemohon diminta oleh Termohon untuk mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup serumah lagi dan melakukan hubungan suami – istri, sehingga Pemohon tidak bisa bercerai dengan Termohon, tetapi hingga Paman Pemohon meninggal dunia, Termohon belum juga mengembalikan uang tersebut hingga saat ini .



5.3. Termohon membawa lari anak Pemohon tanpa sepengetahuan dan Seizin Pemohon yang tidak diketahui keberadaanya juga hingga saat ini.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga hingga bulan Agustus 2018, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Termohon pergi tanpa pamit, tanpa seizin Pemohon dan atau antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan Biaya pada Pemohon.

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 halaman



Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 8 Februari 2019 dan 11 Maret 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan/menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro , Nomor 719/21/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 352309201287002 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 21 September 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. nama XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama 1 minggu , kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 6 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah mempunyai anak bernama XXX umur 6 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Agustus 2017, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain sampai di bawa ke kantor kepala desa
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. Nama XXX , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama 1 minggu , kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon selama

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah mempunyai anak XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Agustus 2017 disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama XXX yaitu Tetangga Pemohon sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ بِأَنَّ دِيْعَ قَنُونِ سِمْطِ بِلَا سَيِّ قَوْلِهِمْ أَنَّ
أَنَّ ¼ سَيِّ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (vide 170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam memroses perkara tersebut, Majelis Hakim merujuk pendapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang sekaligus pendapat tersebut mencerminkan pendapat Majelis Hakim :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

"Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, apalagi selama lebih dari dua tahun, Termohon sudah tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, sehingga dalil Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 halaman



à°T°± MçRT'ä" ÖäRÎp± Ú°TY°Ö à°'RY Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P.1, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Bojonegoro, dan saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 halaman



2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 08 Juli 2019 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 235.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 1 0.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)